

**TINJAUAN YURIDIS PENGGANDAAN LAGU SECARA KOMERSIAL
DALAM WADAH MEDIA YOUTUBE DI AKUN YOUTUBE TANPA
SEIZIN PEMILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/PDT.SUS.HAK
CIPTA/2021/PN NIAGA.JKT.PST JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 913K/PDT.SUS-HKI/2022)**

***JURIDICAL REVIEW OF COMMERCIAL SONG REPRODUCTION ON
YOUTUBE MEDIA PLATFORM WITHOUT OWNER'S PERMISSION
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 26/PDT.SUS.HAK CIPTA/2021/PN
NIAGA.JKT.PST IN CONJUNCTION WITH SUPREME COURT DECISION
NUMBER 913K/PDT.SUS-HKI/2022)***

Siti Kayla Haliza, Jelly Leviza dan Aflah

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: halizakayla10@gmail.com, jelly@usu.ac.id, aflah@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Haliza, Siti Kayla, Jelly Leviza dan Aflah. *Tinjauan Yuridis Penggandaan Lagu secara Komersial dalam Wadah Media YouTube di Akun YouTube Tanpa Seizin Pemilik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Komersialisasi lagu di YouTube sering melanggar hak cipta karena penggandaan tanpa izin mengabaikan hak moral dan ekonomi pencipta. Penelitian deskriptif normatif ini mengkaji perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku, dan pertimbangan hukum dalam Putusan 913K/Pdt.Sus-HKI/2022. Pelindungan hukum dilakukan preventif melalui pencatatan ciptaan dan represif melalui tuntutan ganti rugi serta pidana. Pelaku penggandaan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara atau denda Rp4 miliar. Putusan hakim dinilai belum proporsional menggambarkan kerugian pencipta dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Komersial, Lagu, Media Youtube, Penggandaan, Tanpa Seizin Pemilik

ABSTRACT

Song commercialization on YouTube often violates copyright as unauthorized reproduction disregards creators' moral and economic rights. This normative descriptive research examines legal protection, perpetrator liability, and legal considerations in Decision 913K/Pdt.Sus-HKI/2022. Legal protection is implemented preventively through copyright registration and repressively through compensation claims and criminal charges. Unauthorized reproduction perpetrators face criminal sanctions up to 10 years imprisonment or Rp4 billion fine. The court's decision is deemed disproportionate in depicting creators' losses and inadequately reflects principles of justice and legal certainty.

Keywords: Commercial, Song, YouTube Media, Reproduction, Without Owner's Permission

A. PENDAHULUAN

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu untuk memperoleh manfaat dari suatu ciptaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) hak menentukan tentang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.¹

Pemerintah memberikan perlindungan terhadap KI atas hasil-hasil karya intelektual (*ratio*) yang meliputi hak cipta, dalam bidang ilmiah (*science*) seperti buku, tarian, industri (*trade mark*) atau merek, paten (berkaitan dengan temuan). Perkembangan baru melalui hasil Uruguay Round (1994) tentang *World Trade of Organization* (WTO) yang mengakui industrial *desaign* sebagai bagian dari pada KI, termasuk *trade secret*, tata letak sirkuit terpadu dan petunjuk geografis sebagaimana diatur dalam *Trade Related Aspects of Intelltectual Property Rights* (TRIPs).²

Lagu salah satu karya seni dilindungi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, saat ini lagu digunakan dalam berbagai kesempatan dalam aktivitas sehari-hari seperti hiburan atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Penggunaan secara komersial disini maksudnya yaitu penggunaan komersial secara langsung maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta.³

¹ Merlinda Tabita Yambormias, dkk., *Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu atau Musik yang Dibawakan oleh Event Organizer untuk Kepentingan Komersial*, Law Study Review, Vol.2, No.1 (April 2024), p.79.

² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*, UKI Press, Jakarta, 2017, p.2.

³ Shendya Rizky Sephiany, *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Platform kepada Pencipta Lagu yang Menyiarkan Cover Version Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Conference Series: Law Studies, Vol.1, No.1 (Januari 2023), p.658.

Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang, dilarang melakukan, penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.” Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa ”Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”. Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Pasal 12 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”⁴

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi yaitu penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut.⁵ Hal ini tentu saja perbuatan melanggar hak ekonomi pencipta, namun yang menjadi masalah adalah lagu hasil *aransement* yang dibuat oleh pelanggar hak cipta tersebut justru digandakan oleh pihak lain. Secara hukum tidak ada hubungan yang jelas antara pencipta dengan pengganda lagu *aransement* ciptaannya. Hal ini mengakibatkan masalah berkaitan dengan tanggung jawab pengganda lagu *aransement* tersebut terhadap pencipta.

Guna membuktikan bahwa pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptaannya. Pasal 64 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.⁶

⁴ Nani Novendo Sidabariba, *Pelindungan Hak Cipta Lagu yang di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta yang Diunggah di Media Sosial*, Law Study Review, Vol.1, No.1 (2023), p.61.

⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008, p.241.

⁶ Habi Kusno, *Pelindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*, Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, No.3 (September 2016), p.492.

Mengeksploitasi hasil ciptaan dan melakukan tindakan secara komersial terhadap hak cipta, yang seharusnya sebelum mereka memanfaatkan hak ekonomi dari hasil ciptaan orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis atau lisensi yang kemudian membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai hubungan kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi atas pencipta.⁷

Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu adalah salah satu tulisan yang dibatasi oleh hukum. Lagu merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Lagu dalam kehidupan sehari-hari, dipergunakan sebagai hiburan atau bahkan untuk mendapatkan pendapatan.⁸ Di era globalisasi saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih hal tersebut tentu memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif. pengaruh positifnya yaitu masyarakat lebih mudah mengakses, mendengar, menyebarkan sebuah lagu melalui *internet*, salah satunya melalui YouTube.⁹

Indonesia sudah mengatur tentang perlindungan hak cipta mengenai lagu, namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya perlindungan hak cipta atas sebuah lagu di *internet*. Hal ini menjadi suatu ancaman bagi perlindungan hak cipta, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu salah satunya pada aplikasi YouTube.¹⁰

YouTube sendiri merupakan suatu aplikasi media sosial yang memfokuskan diri kepada pengalaman untuk berbagi *video*. Terdapat didalamnya berbagai macam *video* seperti misalnya tutorial, *video* musik, berita dan lain-lain.¹¹

⁷ Wannike Novita Maryanti Manalu, *Pelaksanaan Hak Eksklusif bagi Pencipta Terkait Lagu yang Dipublikasikan pada Akun Youtube (Studi pada Studio Angkasa Nada Record)*, Zaaken, Vol.3, No.2 (Juni 2022), p.178.

⁸ Bagus Rahmanda, *Pelindungan Hukum bagi Pemilik Lagu terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar pada Platform Youtube*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.8, No.2 (September 2021), p.1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, p.3.

¹¹ Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri Youtube (Menjadi Mahir Tanpa Guru)*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2018, p.1.

Youtube memungkinkan pengguna untuk mengunggah *video* miliknya atau orang lain (*upload*), mengambil *video* milik orang lain (*download*), dan menayangkannya ke berbagai jejaring sosial maupun ke server *youtube*-nya sendiri (*channel*). Peran *youtube* bertambah menjadi jalur distribusi bagi berbagai kalangan, mulai dari pembuat konten sampai pengiklan, sebagai ajang berbagi, menginformasikan dan menginspirasi para pengguna *internet* di berbagai belahan dunia.¹²

Seringkali YouTube digunakan sebagai wadah berkespresi, selain itu YouTube *e* juga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang mana bisa menghasilkan popularitas dan juga uang dalam jumlah besar secara *online* dengan sangat mudah. Dengan mendapatkan popularitas seorang penyanyi *cover version* bisa mendapatkan tempat tersendiri di dalam hati masyarakat.¹³ Namun masih banyak orang yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari platform YouTube, jika bertujuan untuk keuntungan, maka harus ada timbal balik dari orang yang melakukan *cover version* lagunya, yakni berupa *royalty*, karena pemegang hak karya cipta lagu memiliki hak moral dan hak ekonomi.¹⁴

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam KI adalah hak cipta.¹⁵ Hak cipta itu sendiri adalah hak yang terlahir setelah munculnya suatu karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut. Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sehingga dari hak eksklusif dari hak cipta tersebut lahirlah hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*).¹⁶ Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.

¹² Abraham A., *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*, Reform Media, Surabaya, 2021, p.45.

¹³ Tasya Nabila Shalsabila, *Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral atas Praktik ReUpload Video Tanpa Izin di Youtube*, Jurnal Hukum Ekonmi Syariah, Vol.7, No.2 (2021), p.513.

¹⁴ *Ibid.*.

¹⁵ Bernad Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2019, p.9.

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, p.187.

Siti Kayla Haliza, Jelly Leviza dan Aflah
Tinjauan Yuridis Penggandaan Lagu secara Komersial dalam Wadah Media YouTube di Akun YouTube Tanpa Seizin Pemilik (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.SUS.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Praktiknya, seringkali pihak lain di luar pencipta yang melakukan eksploitasi dengan cara meng-*cover* sebuah lagu untuk mendapatkan manfaat moral.¹⁷

Ciptaan yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu, ciptaan lagu dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara.¹⁸ Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana.¹⁹

Berdasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.²⁰

Hak cipta harus dilindungi untuk memberikan keadilan kepada penciptanya serta untuk mendorong para seniman untuk melahirkan karya-karya baru dalam bidang seni dan sastra yang dapat menjadi apresiasi bangsa Indonesia kepada para pencipta seni dan sastra serta mendorong majunya dunia musik di Indonesia.

¹⁷ Ferol Mailangkai, *Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah, Vol.5, No.4 (Juni 2017), p.139.

¹⁸ Achmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2018, p.89.

¹⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.28.

²⁰ Jati Restuningsih, dkk., *Pelindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Notarius, Vol.14, No 2 (Desember 2021), p.964.

Setiap hak yang termasuk dalam golongan KI haruslah mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya.²¹

Aktifitas ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan lagu kemudian dinikmati atau untuk kepentingan pribadi berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan pernyataan pada pasal tersebut melakukan unduh lagu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi bukanlah sebuah pelanggaran. Merujuk pada Pasal 46 Ayat (2) huruf e UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bila melakukan unduh lagu melalui situs ilegal dengan tanpa memberikan royalti kepada pemegang hak cipta dengan tujuan untuk dinikmati/kepentingan sendiri, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, karena bertentangan dengan Pasal 46 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni kepentingan ekonomi yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.²²

Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022 kasus ini berawal, saat Haji Ukat (Penggugat) seorang pencipta lagu dangdut ternama di Indonesia, karya ciptanya berupa lagu-lagu telah didengar dan diakui sebagai lagu-lagu aliran musik dangdut sangat terkenal di belantika musik Indonesia. Haji Ukat seorang pencipta lagu memiliki hak cipta atas lagu-lagu yang dibuatnya, oleh karena itu dalam melakukan pengumuman dan/atau penggandaan terhadap lagu-lagu tersebut harus mendapatkan izin ataupun persetujuan dari Haji Ukat sebagai pencipta. Kenyataannya masih ada salah satu stasiun televisi (Tergugat) yang melakukan pengumuman dan/atau penggandaan terhadap hak cipta tanpa meminta izin dari pencipta.²³

²¹ Enni Sopia Siregar, *Pelindungan Haki dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan*, Jurnal Niagawan, Vol.8, No.2 (Juli 2019), p.76.

²² Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, *Akibat Hukum terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyrigh ACT*, Ganesha Law Review, Vol.2, No.2 (November 2020), p.186.

²³ Pengadilan Negeri Jakarta, *Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst*, p.8.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang amarnya Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah). Alasan Penggugat mengajukan kasasi terhadap Tergugat, dikarenakan Tergugat melakukan pelanggaran atas hak cipta berupa hak ekonomi, di samping itu Tergugat juga melanggar hak moral dari Penggugat, karena mengganti nama pencipta lagu dari nama Penggugat menjadi nama orang lain yang bukan Pencipta.²⁴

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu melalui penggandaan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang melakukan penggandaan lagu secara komersial di platform YouTube tanpa izin pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa penggandaan lagu secara komersial di YouTube tanpa izin pencipta pada putusan No. 913K/Pdt.Sus-HKI/2022?

B. PEMBAHASAN

1. Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Melalui Penggandaan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Pelindungan terhadap KI pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri terhadap kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izin dari pemilik KI.²⁵

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022*, p.20.

²⁵ Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, 2015, p.23.

Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada pencipta lagu di Indonesia seharusnya mengacu pada teori-teori perlindungan hak cipta, berkaitan dengan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan, secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran hak cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas hak cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatic protection*).

Pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta adalah penting untuk memastikan bahwa hak-hak eksklusif yang dimilikinya tidak dilanggar atau disalahgunakan oleh orang lain. Ada banyak Undang-Undang dan peraturan di seluruh dunia yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.²⁶ Pelindungan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan melindungi hak cipta, pencipta di seluruh dunia dapat merasa lebih aman untuk berbagi karya-karya mereka dengan publik tanpa khawatir dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain.²⁷

Pengguna karya cipta tetap harus mencantumkan nama pencipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur tentang upaya perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta, dapat dibagi atas dua macam yaitu pertama, pelindungan hukum sebelum terjadinya peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pihak pemegang hak, dan kedua, pelindungan hukum yang diberikan setelah peristiwa atau pelanggaran hukum itu terjadi. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan pencipta adalah menaruh tanda tangan atau *watermark* dan pemodifikasian karya sebagai penanda dan penghambat terjadinya pelanggaran hak cipta yang dimana hal ini merupakan hak moral dari pencipta, sedangkan bentuk pencegahan yang bersifat represif seperti ancaman sanksi yang akan diberikan jika menggunakan karya gambar ilustrasi digital tanpa seizin pemegang hak cipta. Hal tersebut diatur dalam pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁸

²⁶ Andrian Miswari, *Mekanisme Insolvency Test dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi oleh Kreditor*, Krtha Bhayangkara, Vol.17, No.2 (Agustus 2023), p.322.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Jati Restuningsih, dkk., *Pelindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, p.965.

Apabila pelanggaran hak eksklusif pencipta musik terjadi, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan Pelindungan hukum bagi pencipta pada Pasal 9 ayat (3) yaitu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dari pasal di atas maka dapat diartikan apabila terjadi pelanggaran, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah menuntut ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pencipta juga dapat meminta pengadilan niaga untuk menyita serta menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut, termasuk menghentikan pelanggaran untuk mencegah kerugian yang lebih besar.²⁹

Selain dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagunya yang diunggah di YouTube juga mendapat pelindungan dari situs YouTube. Perlindungan hukum bagi pencipta yang diberikan oleh YouTube diatur di dalam kebijakan YouTube mengenai hak cipta yang dapat dilihat di situs YouTube itu sendiri.

Mengacu pada Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa hak dalam pelindungan sebuah karya. Masing-masing hak tersebut didasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pelindungan hak moral

Hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat seumur hidup pada pencipta karya untuk mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap ciptaannya. Nama dari pencipta harus tetap dicantumkan, meskipun terjadi modifikasi atau pembelian terhadap karyanya. Pasal 5 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral meliputi:

- 1) Hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- 2) Hak untuk menggunakan nama alias atau samarannya
- 3) Hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 4) Hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

²⁹ Inge Kalista Hikmasari, dkk., *Pelindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.2 (September 2023), p. 2965.

- 5) Hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk dalam contoh tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta, antara lain:

- 1) Tidak mencantumkan nama, pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya. Contohnya, mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto.
- 2) Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Contohnya, seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyayikan kembali lagu terkenal, tetapi melakukan perubahan pada judul lagu.
- 3) Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik melalui distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri maupun reputasi pencipta. Contohnya, seorang pengrajin batik yang menjiplak produk karya orang lain, tetapi kualitasnya tidak sesuai.³⁰

Jika seseorang melanggar hak moral, maka dasar hukumnya terdapat pada Pasal 113 ayat (2) huruf b UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

b. Pelindungan hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Contohnya, bayaran dari penjualan hasil karyanya. Hal ini juga meliputi beberapa hak, antara lain penerbitan dan penggandaan karya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya. Tindakan yang termasuk melanggar hak ekonomi, yaitu seseorang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa sepengetahuan atau seizinnya. Berikut beberapa contoh pelanggaran hak ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁰ Moren S. Terok, *Akibat Hukum bagi Konten Kreator yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol.11, No.4 (Mei 2023), p.5.

- 1) Menyebarluaskan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya. Contohnya, menyebarluaskan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis, disiarkan melalui platform lain seperti Zoom, Facebook, Instagram, atau Telegram.
- 2) Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Contohnya, merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone.
- 3) Penerjemahan ciptaan. Contohnya, menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs atau platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- 4) Melakukan adaptasi, mengubah aransemen, atau melakukan transformasi ciptaan. Contohnya, melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya, dan mendapatkan keuntungan.
- 5) Pertunjukkan ciptaan. Contohnya, melakukan streaming film Netflix yang disiarkan melalui platform lain seperti Zoom, Facebook, Instagram, atau Telegram.
- 6) Pengumuman ciptaan. Contohnya, memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum.
- 7) Penyewaan ciptaan. Contohnya, seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar mi.³¹

Pelindungan hukum tersebut adalah dalam bentuk pelindungan hukum preventif dan represif.³² Pelindungan hukum preventif adalah bersifat pencegah dan represif adalah bersifat penindakan atau penyelesaian sengketa.

c. Pelindungan hukum Secara preventif

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan Pelindungan hukum preventif bagi pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pencipta) untuk *mechanical right* atas suatu lagu. Pelindungan hukum tersebut terlihat pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa penggandaan dan/atau penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas merupakan bentuk Pelindungan hukum preventif (pencegahan sebelum timbul masalah) terhadap *mechanical right*, termasuk terhadap lagu yang digunakan dalam platform digital YouTube.

³¹ *Ibid.*

³² Phillipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, p.2.

Artinya, seseorang yang ingin menggunakan *mechanical right* atas suatu lagu yang digunakan di platform digital YouTube harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta).³³

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pemilik hak cipta cover lagu di platform digital YouTube juga terlihat pada Pasal 96 yang mengatur tentang penghentian akses informasi apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memuat hal-hal yang dilarang peraturan perundang-undangan dan meresahkan masyarakat. SE Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta cover lagu pada platform digital YouTube dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Bab V huruf B Nomor 1 Sub e yang menegaskan kewajiban platform digital YouTube. memberikan pelaporan terhadap konten yang dilarang, mengambil tindakan terhadap laporan konten, dan memperhatikan masa pemblokiran terhadap laporan yang diterima. Keterangan lebih lanjut dalam SE Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyediaan layanan informasi digital berupa musik, video, film, game, dan lain-lain atau gabungan beberapa dan/atau seluruhnya melalui media *internet* dianggap sebagai bagian dari media *over the top* sehingga *youtube* masuk dalam kategori tersebut.³⁴

Berdasarkan Surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas, YouTube.com memberikan perlindungan hukum apabila ditemukan konten yang melebihi KI orang lain. Dalam hal ini berupa menyanyikan kembali lagu kemudian isi lagu cover tersebut diunggah ke platform digital YouTube tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. YouTube.com menyediakan Youtube *Content ID* sebagai sistem yang membantu pemilik hak cipta untuk mengelola kekayaan intelektualnya di *youtube*. Sistem ini bekerja dengan cara memasang iklan berdasarkan file database yang telah dikirimkan oleh pemilik hak cipta.

³³ Sudjana, *Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi*, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (Juli 2019), p.93–106.

³⁴ Wisantoro Nusada Wibawanto, dkk., *Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.11 (Maret 2023), p.2658–2669.

Jika *Content ID* mendapatkan ada meteri yang cocok dengan database yang ada maka pihak yang menjadi pencipta boleh untuk memblokir semua video tersebut, memantau video tersebut dengan memasang iklan dan dalam beberapa keadaan tertentu pencipta atau pemegang hak cipta dapat membagi pendapatan dengan pihak tersebut, dan melakukan pelacakan statistik terhadap video yang telah ditayangkan tersebut. Selain itu YouTube juga menyediakan sistem lain untuk melindungi pemilik hak cipta yang tidak memiliki *Content ID* untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di YouTube. Sistem ini berupa pengiriman laporan pelanggaran hak cipta, maksudnya adalah akan ada tindak lanjut dari laporan yang telah dibuat tersebut dimana tindak lanjut yang dimaksud adalah konten tersebut akan segera dihapus dan dihapus dari YouTube.

Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 80, perjanjian lisensi pada dasarnya bersifat pemberian izin dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang dilindungi. Berkaitan dengan lisensi, maka dalam hubungannya dengan pemanfaatan penggunaan secara komersial hak cipta berupa lagu, karya ciptaan pencipta lagu dapat dilindungi apabila mereka memanfaatkan mekanisme dari lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan penggunaan secara komersial, akan tetapi dalam konteks ini pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh timbal balik dari pemanfaatan tersebut melalui pembayaran royalti. Maka bentuk perlindungan hukum preventif ini dimaksudkan untuk melindungi para pencipta lagu, di mana pencipta sudah memperoleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya Hak Eksklusif atas ciptaannya yang di dalamnya terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral.³⁵

d. Pelindungan hukum secara represif

Terbitnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menetapkan beberapa cara penyelesaian sengketa di bidang hak cipta sebagai upaya

³⁵ Rivaldi Rais, *Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu yang Digandakan Tanpa Izin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Kebaruan, Vol.1, No.1 (Juli 2023), p.97.

melindungi hukum yang represif. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, pelanggaran di bidang hak cipta dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu melalui penyelesaian alternatif, arbitrase, atau pengadilan. Cara ini juga berlaku untuk pelanggaran *mechanical right* atas suatu lagu yang digunakan pada platform digital YouTube tanpa izin (lisensi) dari pemilik hak cipta (pencipta atau pemegang hak cipta). Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta berupa ganti rugi dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³⁶

Ketentuan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga berlaku bagi pelaku yang memperbanyak suatu lagu tanpa izin (*mechanical right*), termasuk yang diunggah pada platform digital YouTube. Artinya, pelaku yang memperbanyak lagu tanpa izin di platform digital *youtube* tanpa izin pemilik hak cipta dapat dituntut dan dikenakan sanksi berupa ganti rugi. Tuntutan ganti rugi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata atau gugatan pidana ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila pemilik hak cipta mengajukan tuntutan pidana, maka ancaman sanksi bagi yang melakukan cover lagu pada platform digital YouTube tanpa izin (*mechanical right*) tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu paling banyak 4 (empat) (empat) tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif bagi pemilik hak cipta terkait *mechanical right* atas suatu lagu yang digunakan pada platform digital YouTube. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan menetapkan adanya izin yang berkaitan dengan *mechanical right* atas suatu ciptaan (termasuk lagu) serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum yang represif diberikan dengan memberikan sanksi berupa ganti rugi dan hukuman pidana terhadap pelakunya.

³⁶ Muhammad Divalian Liandra, *Mechanical Rights dalam Platform Digital Youtube atas Sebuah Lagu yang Telah Memiliki Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.6, No.3 (November 2024), p.336–337.

Pelindungan hak cipta juga diberikan pemerintah melalui beberapa peraturan, antara lain PP No. 71 Tahun 2019, SE Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016), dan disingkat SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016. Pelindungan hukum yang diberikan melalui hal ini pengaturannya lebih bersifat preventif (pencegahan pelanggaran hak cipta). Di sisi lain, *youtube* sendiri juga berupaya memberikan pelindungan preventif dengan membuat sistem Content ID Youtube dan sistem pelaporan sebagai sarana pelaporan bagi pemilik hak cipta yang merasa ciptaannya disalahgunakan.³⁷

Upaya represif, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut dapat berhak mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan tuntutan secara pidana sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dilakukan supaya lebih memberikan pelindungan hukum terhadap hak cipta, sehingga peraturan hak cipta yang sudah diatur tersebut, dapat berfungsi atau berguna maupun juga bermanfaat khususnya di bidang hak cipta lagu.³⁸

Aturan yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta lagu juga menerima pelindungan hukum dari platform YouTube terkait dengan lagunya. Pengaturan hukum ini dijelaskan dalam kebijakan hak cipta YouTube, yang dapat diakses melalui situs resmi YouTube. Pada aturan yang disusun oleh YouTube untuk menjaga hak-hak pencipta, platform tersebut memiliki aturan yang memungkinkan pencipta asli untuk mengunggah karya mereka sendiri yang berkaitan dengan hak cipta, dan pada pengguna lain yang ingin memasukkan video lagu, mereka harus mendapatkan perizinan dari yang menciptakannya. Meskipun demikian, aturan ini tak selalu menghentikan pengguna YouTube dari mengunggah video lagu milik orang lain tanpa harus membuktikan bahwa mereka adalah pencipta atau memiliki izin resmi dari pencipta.³⁹

³⁷ *Ibid.*, p.337.

³⁸ Rivaldi Rais, *Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu yang Digandakan Tanpa Izin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, p.98.

³⁹ Ni Wayan Deni Ari, *Legalitas Cover Lagu yang Diunggah di Platform Youtube*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11, No.12 (Mei 2024), p.3864–3874.

YouTube juga memiliki peraturan yang mengatur tindakan bantuan dan penyelesaian persoalan mengenai penyelewengan hak cipta. Bantuan ini mencakup menghapus video yang dimasukkan dengan tak ada izin dari pemiliknya. Tapi, tindakan ini hanya akan dijalankan oleh YouTube setelah mendapatkan laporan informasi resmi tentang pelanggaran hak cipta. Proses pengaduan ini dilakukan oleh yang mempunyai hak cipta melalui pengisian blanko yang telah dihadirkan di situs web YouTube.⁴⁰

Kesimpulan dalam bab ini perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap penggandaan lagu secara komersial tanpa izin pencipta dalam akun youtube. perlindungan hukum preventif dilakukan pemerintah dengan melakukan pengawasan, koordinasi dan kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran konten serta melakukan pendaftaran atau pencatatan ciptaan sesuai Pasal 66 dan 67 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum represif yaitu apabila pencipta merasa dirugikan maka ia berhak meminta atau mendapat ganti rugi kepada pelanggar hak cipta sesuai Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (2), ganti rugi yang dapat diminta yaitu berupa memberikan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta kepada pencipta baik sebagian maupun seluruhnya. Selain ganti rugi, Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak dapat dapat memohon permintaan untuk penyiataan dan diberhentikan kegiatan terhadap karya yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak juga dapat melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta yang mengunggah video di YouTube tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial. Bagi pelanggar hak cipta ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp.500.000.000 (Pasal 113 ayat (3)).

2. Tanggung Jawab Hukum Pihak yang Melakukan Penggandaan Lagu Secara Komersial di Platform Youtube Tanpa Izin Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

⁴⁰ *Ibid.*

Tanggung jawab bagi seseorang yang melakukan penggandaan karya cipta lagu dan supaya tidak melanggar hak ekonomi dari pencipta atas penggunaan karya cipta, maka dapat melakukan pembayaran royalti dari hasil penggunaan karya cipta milik pemegang hak cipta asli. Apabila sebelumnya belum melakukan izin/lisensi dari pencipta lagunya. Ketentuan Pasal 80 Ayat (4) dan (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Pasal 1 angka 22 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa di negara-negara maju, pembayaran royalti seperti ini sudah dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu tampak ketika pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada kreator untuk menggunakan karya ciptaannya dalam video YouTube, atau ketika YouTube memberikan fasilitas platform dan akses distribusi kepada kreator. Sementara itu, bentuk berbuat sesuatu terlihat dari kewajiban YouTube untuk menyediakan layanan, menayangkan iklan, dan membayar bagi hasil monetisasi kepada kreator, atau dari kewajiban kreator untuk menghasilkan serta mengunggah konten sesuai kesepakatan. Adapun prestasi dalam bentuk tidak berbuat sesuatu terwujud ketika kreator dilarang mengunggah konten yang melanggar hak cipta, mengandung ujaran kebencian, atau menggunakan cara curang, serta ketika YouTube berkewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak

Dalam konteks hukum hak cipta, perbuatan penggandaan lagu tanpa izin jelas melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena pelaku memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang bukan hasil ciptaannya. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hak moral pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan hak pencipta untuk tetap diakui atas ciptaannya serta mempertahankan kehormatan dan reputasinya.

Menurut teori Hegel, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat formal dalam arti sekadar menanggung akibat pidana atau perdata, tetapi juga bersifat moral, yaitu adanya kesadaran untuk menghormati hasil karya orang lain sebagai wujud pengakuan terhadap kebebasan dan kerja intelektual. Dengan demikian, pihak yang melakukan penggandaan lagu secara komersial di YouTube tanpa izin pencipta harus bertanggung jawab secara hukum melalui sanksi yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dan secara moral dengan mengakui kesalahan serta menghormati hak cipta sebagai bentuk kebebasan yang rasional.

Secara filosofis, teori tanggung jawab Hegel menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip etika kebebasan. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku dalam konteks ini merupakan konsekuensi logis dari penggunaan kebebasan yang tidak disertai kesadaran moral. Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara hak kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak orang lain, sebagaimana menjadi esensi dari konsep hukum menurut Hegel.

Tanggung jawab pihak yang menggandakan lagu secara komersial di *youtube* tanpa izin pencipta adalah melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum. Pelanggaran ini termasuk penggandaan, penggunaan komersial, serta pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kesimpulan dalam bab ini Tanggung jawab pihak yang melakukan penggandaan lagu secara komersial dalam wadah media YouTube tanpa seizin pencipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas karya cipta, termasuk hak untuk menggugat secara perdata jika haknya dilanggar tanpa izin (Pasal 9 dan 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Secara pidana, penggandaan atau penyiaran lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanksi penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar (Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Penggunaan lagu di YouTube untuk tujuan monetisasi tanpa izin juga merupakan pelanggaran hak cipta. Platform YouTube dapat menindak melalui teguran atau penghapusan konten sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta.

a. Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penggandaan Lagu Secara Komersial di Youtube Tanpa Izin Pencipta pada Putusan No. 913K/PDT.SUS-HKI/2022

Perolehan hak cipta atas suatu ciptaan di Indonesia yaitu melalui prinsip deklaratif. Artinya hak cipta diperoleh secara otomatis (*automatically protection*) dengan memenuhi syarat yaitu, bahwa ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar (*tangible form*) serta bersifat asli/orisinal.⁴¹ Pencipta dan/atau pemegang hak cipta, dalam hal ini adalah penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang telah memegang hak cipta memiliki kesamaan dalam haknya yaitu hak eksklusif baik itu hak moral maupun hak ekonomi. Hak eksklusif tersebut merupakan pembatasan terhadap pemanfaatan hak moral dan/atau hak ekonomi sehingga, pihak lain yang bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.⁴²

Putusan Nomor 26/Pdt.SUS.Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu perkara di bidang hak cipta yang melibatkan Haji Ukat Sukatma sebagai pencipta lagu dengan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk sebagai lembaga penyiaran. Sengketa berawal dari dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu ciptaan Haji Ukat yang digunakan oleh Indosiar dalam program siarannya dan kemudian diunggah kembali ke platform *youtube*. Haji Ukat mengklaim bahwa penggunaan karyanya tersebut tidak sepenuhnya memperoleh izin yang sah, terutama terkait hak ekonomi tertentu yang tidak dilisensikan melalui perjanjian antara Indosiar dan LMKN. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Haji Ukat menuntut ganti rugi hingga mencapai miliaran rupiah.

Di hadapan PN Jakarta Pusat, Indosiar berargumen bahwa mereka telah memenuhi kewajiban hukum melalui pembayaran royalti kepada LMKN, sehingga penggunaan lagu dalam siaran televisi telah sesuai dengan izin resmi.

⁴¹ Haryono, *Pengakuan dan Pelindungan Hak Cipta dalam Konteks Filosofi dan Teori*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015, p.10.

⁴² *Ibid.*

Indosiar juga berpendapat pengunggahan ulang siaran ke kanal YouTube merupakan bagian dari praktik penyiaran modern yang masih berada dalam ruang lingkup hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mereka menegaskan bahwa proses digitalisasi siaran tidak mengubah sifat dasar kegiatan penyiaran itu sendiri.

Pengadilan Niaga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Indosiar telah sah menggunakan lagu-lagu tersebut, karena telah membayar royalti melalui LMKN yang berwenang memberikan lisensi pengumuman. Pengadilan juga menilai bahwa pengunggahan siaran ke platform YouTube masih dipahami sebagai bagian dari komunikasi siaran yang merupakan hak lembaga penyiaran. Hakim menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana dituntut oleh Penggugat.

Peneliti tidak setuju dengan putusan hakim perkara Nomor 26/Pdt.SUS.Hak Cipta/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi, karena royalti telah dibayarkan kepada LMKN. Namun, penilaian tersebut belum menggambarkan bentuk keadilan yang semestinya diterima oleh pencipta sebagai pemegang hak ekonomi atas ciptaannya.

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pemberian hak secara seimbang sesuai kontribusi atau kepemilikan, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pemulihan kerugian ketika suatu hak dilanggar. Dalam konteks hak cipta, Haji Ukat sebagai pencipta memiliki hak ekonomi eksklusif, termasuk hak untuk memberikan izin atas penggandaan, pengunggahan, dan pendistribusian karya. Jika ciptaan tersebut digunakan di luar batas izin yang diberikan, maka seharusnya ada mekanisme korektif untuk mengembalikan keseimbangan hak yang terganggu.

Putusan hakim yang menolak gugatan justru mengabaikan aspek keadilan korektif yang dikemukakan Aristoteles. Penggunaan lagu dalam siaran kemudian mengunggahnya ke platform YouTube adalah bentuk pemanfaatan yang berbeda dan juga tidak secara otomatis termasuk dalam izin penyiaran.

Tanpa adanya izin khusus dari pencipta, tindakan tersebut merugikan hak ekonomi pencipta, sehingga seharusnya majelis mempertimbangkan kompensasi atau pemulihan hak.

Selain itu, majelis hakim hanya fokus pada bukti pembayaran royalti kepada LMKN tanpa menelaah apakah izin tersebut benar-benar melingkupi seluruh bentuk pemanfaatan karya, terutama yang berbasis digital. Pendekatan yang sifatnya formalistik ini mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam keadilan distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles, karena tidak memperhitungkan hak eksklusif pencipta sebagai pemilik utama karya. Ketika pencipta tidak memperoleh manfaat yang setara dengan penggunaan ciptaannya, menurut Aristoteles hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan, karena distribusi manfaat tidak seimbang dengan hak yang melekat pada pencipta. Peneliti menilai bahwa pertimbangan majelis hakim belum mencerminkan keadilan baik secara proporsional maupun korektif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, Majelis Hakim melihat PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk sebagai lembaga penyiaran swasta terikat dan tunduk pada Undang-undang Penyiaran dan PP Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam melaksanakan kegiatan siarannya cakupan wilayah dari suatu lembaga penyiaran yang telah memiliki izin cakupan siarannya hanya dibatasi dari skala lokal, regional dan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Penyiaran. Kemudian PP Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur jaringan frekuensi yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran dan tidak boleh keluar dari jaringan frekuensi radio atau TV saja.

Dengan dilakukannya penggandaan di YouTube, PT Indosiar Mandiri Tbk telah melakukan kegiatan di luar ketentuan yang disyaratkan, karena dengan mengunggah karya siaran ke platform YouTube kegiatan siarannya mencakup skala internasional, sedangkan yang disyaratkan yaitu wilayah cakupan siaran hanya skala lokal, regional, dan nasional. Proses pengunggahan karya siaran ke platform YouTube juga menggunakan jaringan internet bukan frekuensi radio dan/atau televisi, sehingga PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk.

telah keluar dari tugas, pokok, dan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka aplikasi digital termasuk YouTube bukan merupakan objek dari royalti, sebagaimana yang diperjanjikan antara LMK RAI dengan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk Perjanjian Lisensi tersebut hanya *performing right* (hak royalti), artinya pembayaran yang dilakukan oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk selaku pengguna hanya sebatas pertunjukan/pengumuman karya siaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 25 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas karya siaran yang disiarkan oleh PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk hasilnya atau wujudnya berupa hak mekanikal/*mechanical rights* yang terdiri dari audio, penyanyi, dan lagu yang dinyanyikan, sehingga perjanjian lisensi dimaksud sebatas pada pengumuman karya siaran oleh Lembaga Penyiaran pada siaran televisi, dan tidak untuk di luar siaran televisi dimaksud. Sehingga dalam melakukan kegiatan di luar karya siaran harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta.

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat (Indosiar) menyiarkan dan menggandakan lagu melalui kanal digital tanpa persetujuan eksplisit dari pencipta, telah melanggar hak ekonomi berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim menggunakan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 25 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki kewenangan untuk memperbanyak dan mendistribusikan karyanya untuk kepentingan komersial. Dalam kasus ini, lisensi yang dimiliki Indosiar hanya terbatas pada penyiaran di media konvensional seperti televisi dan radio, bukan pada *platform digital* seperti YouTube. Oleh karena itu, aktivitas penyiaran di luar cakupan lisensi dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan secara konkret kerugian yang dialaminya akibat diunggahnya siaran ulang televisi ke platform YouTube. Oleh karena itu, besaran ganti rugi yang ditetapkan hakim disesuaikan dengan bukti-bukti yang dapat diajukan oleh Haji Ukat selaku pencipta lagu.

Putusan tersebut dinilai tidak adil bagi Haji Ukat, karena secara nyata, ketika siaran ulang tersebut diunggah ke YouTube dan ditonton berulang kali oleh masyarakat, pihak Indosiar memperoleh manfaat ekonomi dari unggahan tersebut di akun resminya. Seharusnya, Haji Ukat memiliki hak penuh atas hak ekonominya dari hasil penggandaan dan pengumuman karya ciptanya oleh Indosiar. Namun, dalam kenyataannya, hak ekonomi tersebut tidak ia peroleh

Pertimbangan hukum juga memperhatikan Pasal 18 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib beroperasi sesuai dengan skala izin (lokal, regional, atau nasional). Indosiar dianggap telah melampaui batas siaran yang diatur, karena menyebarluaskan konten ke platform global. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan PP No. 56 Tahun 2021, juga dijadikan dasar pertimbangan. Dalam PP 56/2021 Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa media seperti YouTube tidak termasuk objek royalti, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa lisensi yang sesuai. Lisensi yang dimiliki oleh Indosiar sebenarnya hanya terbatas pada penyiaran melalui media konvensional seperti televisi dan radio, sehingga penyiaran di YouTube dinilai sebagai tindakan yang melampaui batas perjanjian lisensi.

Apabila lisensi hanya mencakup *performing rights*, maka hak lembaga penyiaran terbatas pada penayangan karya melalui televisi dan tidak berlaku di luar siaran televisi. Untuk penggunaan di luar itu, wajib ada izin dari pencipta sebagai pemegang hak cipta sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menegaskan bahwa lembaga penyiaran dalam menjalankan hak ekonominya harus memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Penyiaran serta Pasal 25 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan tetap menghormati hak pencipta maupun pemegang hak terkait lainnya.

Hakim menilai tindakan Tergugat menyebabkan kerugian baik secara materiil (potensi pendapatan pencipta dari royalti hilang) maupun immateriil (penggunaan karya tanpa penghargaan hukum atas kepemilikan intelektual).

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menguatkan bahwa Tergugat telah melanggar hak cipta dan menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi kepada pencipta, Haji Ukat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menegaskan bahwa *youtube* tidak termasuk dalam kategori lembaga penyiaran, karena tidak menggunakan frekuensi radio atau televisi, melainkan jaringan *internet*. Oleh karena itu, aktivitas unggahan di YouTube berada di luar lingkup Undang-Undang Penyiaran. Berdasarkan PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, YouTube juga tidak dikategorikan sebagai layanan publik komersial yang dapat dikenakan royalti, sebab hingga kini belum ada Peraturan Menteri yang mengaturnya.

Majelis Hakim dalam perkara ini dianggap keliru dalam menetapkan besaran ganti kerugian karena tidak sepenuhnya menerapkan asas keadilan berdasarkan kesetaraan proporsional. Nilai ganti rugi yang dijatuhkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jelas tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, mengingat ketentuan Pasal 99 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ganti kerugian dapat mencapai jumlah maksimal Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya setengah dari jumlah tersebut. Penetapan nilai ganti kerugian yang terlalu kecil ini mengabaikan prinsip bahwa pelaku pelanggaran hak cipta wajib memberikan kompensasi yang layak dan memadai bagi pencipta. Terlebih lagi, pembayaran yang dilakukan PT Indosiar kepada Haji Ukat Sukatma selama ini hanya berupa royalti, yang sifatnya sekadar imbalan atas penggunaan karya, bukan sebagai bentuk pemulihan atau penggantian kerugian akibat perbuatan melanggar hukum.

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu untuk memperoleh manfaat dari suatu ciptaannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tentang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya,

pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa Haji Ukat Sukatma tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami akibat unggahan kembali acara televisi ke media YouTube yang dilakukan Indosiar, oleh karenanya hakim hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi sesuai dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan oleh Haji Ukat Sukatma.

Putusan hakim tidak adil, karena Indosiar jelas telah mendapatkan hak ekonomi atas unggahan kembali acara televisi ke media YouTube yang dilakukan di akun YouTube milik Indosiar sendiri, yang dimana seharusnya Haji Ukat mendapatkan hak ekonomi atas karyanya yang diunggah Indosiar yang telah terbukti bahwa unggahan tersebut dilakukan diluar dari perjanjian tertulis yang telah dilakukan oleh Haji Ukat dengan LMKN.

Haji Ukat Sukatma dalam putusan kasasi dengan nomor perkara 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 hanya mendapatkan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan tuntutan ganti rugi yang di minta kepada Indosiar sebagai Tergugat sebesar Rp. 23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Faktanya dalam persidangan Haji Ukat Sukatma telah memberikan bukti terkait dengan lagu-lagu terkenal yang dimilikinya, dan telah memberikan keterangan tentang nilai ekonomis atas setiap lagu dengan nilai yang berbeda-beda. Seharusnya bukti tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hakim dalam putusan kasasi dengan No. 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menjelaskan Indosiar telah melanggar hak ekonomi namun faktanya tuntutan ganti rugi yang diberi hakim kepada Indosiar hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral yang telah dilakukan oleh Indosiar kepada karya cipta milik Haji Ukat Sukatma. Apabila melihat dari *Intellectual Property Office, Copyright Essential Reading*, terdapat delapan macam hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan tuntutan ganti rugi yang diberikan kepada Indosiar.

Karena Haji Ukat Sukatma selaku pencipta lagu berhak atas hak mempertunjukkan (*right of performance*). Indosiar telah melakukan pertunjukan lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma sebanyak 145 kali di akun YouTube milik Indosiar sendiri dan tanpa izin maupun persetujuan kepada Haji Ukat Sukatma.

Haji Ukat Sukatma juga berhak atas hak menyebarkan (*right of public transmission*). Pencipta dapat menyebarluaskan ciptaannya dengan cara menjual, menyewakan atau kegiatan lainnya dengan maksud agar ciptaannya dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karenanya Haji Ukat Sukatma berhak atas hasil ekonomi yang didapat Indosiar atas pengunggahan kembali acara televisi ke media YouTube milik Indosiar yang didalamnya memuat lagu-lagu ciptaan Haji Ukat Sukatma.

Mahkamah Agung dalam amar putusannya, menyatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan pihak pencipta secara ekonomi. Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada pencipta lagu, dengan dasar pertimbangan hukum yang merujuk pada beberapa ketentuan hukum positif, antara lain UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Penyiaran, serta PP No. 56 Tahun 2021.

Jika dianalisis dari perspektif teori keadilan Aristoteles, Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang melibatkan perkara antara Haji Ukat Sukatma sebagai pencipta dengan PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk sebagai pihak Tergugat dalam sengketa hak cipta. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pencipta, karena terbukti bahwa Tergugat telah menggunakan karya cipta tanpa izin, sehingga melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan tersebut mewajibkan pihak Tergugat untuk menghapus konten yang melanggar serta membayar ganti rugi sejumlah Rp 50.000.000, sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami oleh pencipta.

Menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya sekadar kesamaan di hadapan hukum, melainkan keseimbangan proporsional antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Aristoteles membedakan dua bentuk utama keadilan,

yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks putusan ini, keadilan yang paling tampak adalah keadilan korektif, yakni upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hak. Dengan memberikan ganti rugi dan tindakan koreksi terhadap penggunaan karya tanpa izin, pengadilan telah berupaya memulihkan posisi pencipta agar kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran.

Dilihat dari sisi keadilan distributif, putusan ini juga mencerminkan penghargaan yang proporsional terhadap kontribusi dan hak pencipta. Aristoteles menekankan bahwa pembagian atau pemberian harus dilakukan berdasarkan kelayakan dan jasa, bukan kesamaan mutlak. Dalam hal ini, pencipta sebagai pihak yang melahirkan karya intelektual mendapatkan perlindungan yang lebih besar dibandingkan pihak yang hanya menyiarkan karya tersebut, karena pencipta memiliki kontribusi yang lebih mendasar terhadap keberadaan karya itu sendiri. Namun demikian, dari sudut pandang kesetaraan proporsional, perlu ditinjau lebih jauh apakah jumlah kompensasi sebesar Rp50 juta benar-benar mencerminkan ukuran keadilan yang proporsional antara kerugian yang diderita pencipta dan keuntungan yang mungkin diperoleh Tergugat. Jika jumlah tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan dampak ekonomi yang timbul, maka secara filosofis dapat dikatakan bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi dalam arti Aristoteles, yang menuntut adanya keseimbangan rasional antara kerugian dan pemulihan.

Selain itu, konsep *epieikeia* atau keadilan lunak menurut Aristoteles juga dapat digunakan untuk menilai kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara ini. *Epieikeia* menekankan bahwa penerapan hukum tidak boleh dilakukan secara kaku, melainkan perlu mempertimbangkan kondisi konkret agar hasilnya benar-benar adil. Dalam konteks ini, apabila hakim mempertimbangkan niat Tergugat, dampak sosial, serta konteks ekonomi kedua belah pihak secara seimbang, maka putusan tersebut bisa dikatakan telah sejalan dengan semangat keadilan substantif Aristoteles.

Putusan hakim pada pengadilan niaga perkara No 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst adalah tolak dengan amar putusan menolak

gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp2.010.000.- (dua juta sepuluh ribu rupiah), karena putusan pengadilan niaga dianggap belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan tertulis lainnya yang masih berlaku maka Haji Ukat Sukatma selaku Penggugat mengajukan kasasi ke MA. Putusan hakim pada kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah diterima dengan menghukum Tergugat membayar tuntutan ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dalam petitum Penggugat meminta tuntutan ganti rugi kepada PT Indosiar Visual Mandiri Tbk sebagai Tergugat sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

Perspektif hukum, suatu keputusan atau tindakan dapat dikategorikan adil jika memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum, yaitu pertama, kepastian hukum menuntut bahwa setiap putusan didasarkan pada aturan dan prosedur hukum yang jelas, sehingga semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Kedua, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak sah. Ketiga, proporsionalitas menekankan bahwa hukuman, sanksi, atau ganti rugi harus seimbang dengan pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak terjadi tindakan yang berlebihan atau merugikan secara tidak adil. Keempat, perlindungan hak individu memastikan bahwa hak-hak dasar, termasuk hak atas kepemilikan atau hak cipta, tidak dilanggar tanpa alasan hukum yang sah. Sebaliknya, suatu keputusan dianggap tidak adil apabila melanggar salah satu atau lebih prinsip tersebut, misalnya jika ada ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminatif, hukuman yang berlebihan, atau pengabaian terhadap hak pihak tertentu.

Peneliti tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam perspektif peneliti, pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim belum mampu menggambarkan secara proporsional kerugian dan dampak yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Selain itu, putusan tersebut juga belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

C. PENUTUP

1. Pelindungan hukum bagi pencipta lagu di YouTube dilakukan secara preventif melalui pengawasan, koordinasi, dan pencatatan ciptaan (Pasal 66-67 UU Hak Cipta), serta represif melalui tuntutan ganti rugi, penyerahan penghasilan pelanggar, penghentian kegiatan pelanggaran (Pasal 96, 99), dan tuntutan pidana dengan sanksi penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda Rp500 juta (Pasal 105, 113 ayat 3).
2. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggugat pelaku penggandaan tanpa izin secara perdata (Pasal 9, 95). Sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar (Pasal 113). YouTube dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau penghapusan konten.
3. Putusan 913K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan Indosiar melanggar hak ekonomi pencipta dengan menyiarkan lagu di platform digital tanpa izin. Lisensi Indosiar hanya untuk media konvensional, bukan digital. Peneliti menilai putusan kurang adil karena belum proporsional menggambarkan kerugian pencipta dan belum mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aa., Abraham. 2021. *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube*. (Surabaya: Reform Media).
- Hadjon, Phillipus M.. 2011. *Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Haryono. 2015. *Pengakuan dan Pelindungan Hak Cipta dalam Konteks Filosofi dan Teori*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama).
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. (Bandung: Alumni).
- Kindarto, Asdani. 2018. *Belajar Sendiri Youtube (Menjadi Mahir Tanpa Guru)*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo).
- Nainggolan, Bernad. 2019. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. (Bandung: Alumni).
- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga. 2017. *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*. (Jakarta: UKI Press).
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Malang: Setara Press).
- Saidin, OK.. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Usman, Achmadi. 2018. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Alumni).
- Yusran. 2018. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

Publikasi

- Ari, Ni Wayan Deni. *Legalitas Cover Lagu yang Diunggah di Platform Youtube*. Jurnal Kertha Desa. Vol.11. No.12 (Mei 2024).
- Hikmasari, Inge Kalista Hikmasari, dkk.. *Pelindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.2 (September 2023).
- Kusno, Habi. *Pelindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet*. Jurnal Fiat Justisia. Vol.10. No.3 (September 2016).
- Liandra, Muhammad Divalian. *Mechanical Rights dalam Platform Digital Youtube atas Sebuah Lagu yang Telah Memiliki Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.6. No.3 (November 2024).
- Mailangkai, Ferol. *Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmiah. Vol.5. No.4 (Juni 2017).
- Manalu, Wannike Novita Maryanti. *Pelaksanaan Hak Eksklusif bagi Pencipta Terkait Lagu yang Dipublikasikan pada Akun Youtube (Studi pada Studio Angkasa Nada Record)*. Zaaken. Vol.3. No.2 (Juni 2022).

Siti Kayla Haliza, Jelly Leviza dan Aflah
Tinjauan Yuridis Penggandaan Lagu secara Komersial dalam Wadah Media YouTube di Akun YouTube Tanpa Seizin Pemilik (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.SUS.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022)

- Miswari, Andrian. *Mekanisme Insolvency Test dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi oleh Kreditor*. Krtha Bhayangkara. Vol.17. No.2 (Agustus 2023).
- Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu. *Akibat Hukum terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyrigh ACT*. Ganesha Law Review. Vol.2. No.2 (November 2020).
- Rahmanda, Bagus. *Pelindungan Hukum bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar pada Platform Youtube*. Jurnal Gema Keadilan. Vol.8. No.2 (September 2021).
- Rais, Rivaldi. *Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu yang Digandakan Tanpa Izin Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Kebaruan. Vol.1. No.1 (Juli 2023).
- Restuningsih, Jati, dkk.. *Pelindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Notarius. Vol.14. No 2 (Desember 2021).
- Sephiany, Shendya Rizky. *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Platform Kepada Pencipta Lagu yang Menyiarkan Cover Version Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Juncto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Conference Series: Law Studies. Vol.1. No.1 (Januari 2023).
- Shalsabila, Tasya Nabila. *Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral atas Praktik ReUpload Video Tanpa Izin di Youtube*. Jurnal Hukum Ekonmi Syariah. Vol.7. No.2 (2021).
- Sidabariba, Nani Novendo. *Pelindungan Hak Cipta Lagu yang di Nyanyikan Ulang Tanpa Izin Pencipta yang Diunggah di Media Sosial*. Law Study Review. Vol.1. No.1 (Agustus 2023).
- Siregar, Enni Sopia. *Pelindungan Haki dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan*. Jurnal Niagawan. Vol.8. No.2 (Juli 2019).
- Sudjana. *Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi*. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (Juli 2019).
- Terok, Moren S.. *Akibat Hukum bagi Konten Kreator yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lex Privatum. Vol.11. No.4 (Mei 2023).
- Wibawanto, Wisantoro Nusada, dkk.. *Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.2. No.11 (Maret 2023).
- Yambormias, Merlinda Tabita, dkk.. *Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu atau Musik yang Dibawakan oleh Event Organizer untuk Kepentingan Komersial*. Law Study Review. Vol.2. No.1 (April 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (*Over The Top*).

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus.Hak Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

